

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 475/ Pdt.G/ 2019/PA JP tanggal 28 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 H dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat ;
 2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);